

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI SISTEM PENGGUNAAN VOUCHER
BELANJA (STUDI KASUS DI MATAHARI DEPT. STORE BANJARMASIN),
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

ABSTRAK

Muhammad Noor

Pembimbing I: Dr. Galuh Nashrullah KMR, S.Ag.,M.Ag

Pembimbing II: Umi Hani, S.Ag. M. Pd

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Mengenai Sistem Penggunaan *Voucher* Belanja (Studi Kasus di Matahari Dept. Store Banjarmasin). Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode Penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisa Data menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian Penerapan voucher belanja oleh Pihak Matahari department store Banjarmasin bentuknya dilakukan oleh pihak dari perusahaan menggunakan kartu bagi yang menjadi anggota yang berisi uang dari sejumlah uang yang telah disimpan oleh konsumen dalam kartu tersebut seperti kartu ATM dan bisa dibelanjakan oleh pihak pelanggan namun yang terjadi masalah adalah adanya pemotong seperti biaya admin dalam kartu tersebut setiap kali berbelanja. Bagi seorang yang tidak memiliki kartu maka diberikan sejenis seperti kupon belanja dengan kertas dengan pengembalian uang yang sebenarnya tidak semahal yang dibeli oleh konsumen. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penggunaan Voucher Belanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin, menurut hukum Islam diperbolehkan jika tidak terjadi penipuan bahwa barang yang dibeli tersebut ada pengembaliannya. Pelanggan yang memiliki kartu voucher belanja seperti kartu ATM tersebut oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin termasuk dalam kategori penipuan karena ada pemotongan dari uang yang ada didalam kartu tersebut karena termasuk dalam bentuk pengurangan dari kartu tersebut.

Kata Kunci: Perspektif, Hukum Islam, Voucher Belanja.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the Perspective of Islamic Law Regarding the System of Using Shopping Vouchers (Case Study at Matahari Dept. Store Banjarmasin). This type of research is empirical juridical research with descriptive research methods. Sources of data in this study consisted of two kinds, namely primary data and secondary data. Data collection techniques are literature study, interview and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis using deductive methods. The deductive way of thinking is by starting from the general data, drawing specific conclusions. The results of

the research The application of shopping vouchers by Matahari department store Banjarmasin was in the form of parties from the company using a membership card which contains money from an amount of money that has been deposited by the consumer on the card such as an ATM card and can be spent by the customer but what happens is a problem. is a deduction such as admin fees in the card every time you shop. For someone who does not have a card, a kind of shopping coupon is given with a refund that is not as expensive as the one purchased by the consumer. Islamic Economic Law Perspective Regarding the Use of Shopping Vouchers at Matahari Departmen Store Banjarmasin, according to Islamic law it is permissible if there is no fraud that the goods purchased have a return. Customers who have a shopping voucher card such as an ATM card by the Matahari Department Store Banjarmasin are included in the category of fraud because there is a deduction from the money in the card because it is included in the form of deduction from the card.

Keywords: Perspective, Islamic Law, Shopping Vouchers.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.¹ Yang disebut muamalah yakni aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.¹

Syari'at Islam bersifat *elastis* dan *universal*, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Demikian halnya ketentuan syari'at Islam dalam bidang muamalah, Islam memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Kondisi seperti ini sesuai dengan syari'at Islam agar manusia tidak berbuat sekehendak hatinya, sehingga konsekuensinya manusia harus berbuat baik kepada sesama.

Namun demikian, masalah muamalah yang terus berkembang tersebut tetap perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Dan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli.

Transaksi jual beli sangat dibutuhkan kejujuran para pihak bukan hanya agar sesuai dengan ketentuan syariat tetapi juga untuk terciptanya kepuasan para pihak dalam transaksi yang dilakukan. Dalam masalah jual beli Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqh mengenai rukun dan syarat jual beli. Baik yang berkenaan dengan pihak penjual dan pembeli, akad, maupun objek akad atau barang yang diperjualbelikan.

Jika disampaikan di awal transaksi jual beli, maka ini adalah keuntungan dan hukumnya adalah halal. Jika disampaikan di akhir masa jatuh tempo pelunasan yang diakibatkan adanya penundaan lagi – maka ini tidak sah dan masuk kategori riba.

Menurut Al-Muslih² ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam menawarkan sebuah produk: 1) produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran/takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak/kadaluarsa dan menggunakan bahan yang baik, 2) produk yang diperjualbelikan adalah produk yang halal dan, 3) dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan. Dalam Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-Saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.³

¹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-12.

² Abdullah Al-Muslih & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm 331.

³ Abdul Azis dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 5, (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm 1802.

Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam.⁴ Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam perkara ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu barang komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat.

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut ke dalam dua macam kategori yaitu penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkanya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.⁵

Taghrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar.⁶ Dikatakan gharar bibafsi wa maalihi taghriran berarti jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan dan ketidakpastian (jahalah) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Madzhab Dhahiri, Ibn Hazm mengatakan: unsur gharar dalam jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual. Secara garis besar gharar dibagi menjadi dua bagian pokok yaitu: gharar dalam shighat akad, dan gharar dalam objek akad.⁷

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur cara manusia dalam kegiatan-kegiatan konsumsi terutama yang berhubungan jual beli yang dapat bermanfaat untuk kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat al-Qur'an dan al-Hadits, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam akan menjamin kehidupan manusia lebih baik dan sejahtera.

⁴ *Ibid*, hlm 1810

⁵ Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. VII, 2006) hlm.1802

⁶ Nurul Huda dan Muhammad Heykai, *Lembaga keuangan islam: tinjauan teoritis dan praktis*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2010), hlm. 196

⁷ *Ibid*, hlm. 197

Dalam jual beli Islam juga telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh *fuqaha* baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal itu diwujudkan dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut dan dibagi tanpa mengurangi nilai, *homogen* serta tidak mudah rusak.⁸ Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar menjadikan transaksi tidak sah. Pengembalian sisa harga dengan barang adalah contoh yang sering dijumpai pada jual beli di masyarakat.

Islam mengakui fungsi uang bukan komoditi dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam tukar menukar. Ketidakjujuran merupakan riba yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidaknya akad jual beli.⁹

Ketika bertransaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah diantaranya yaitu suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Qur'an dan pedoman yang diberikan dalam sunnah Nabi Muhammad Saw. Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah (rizki) dengan cara bekerja sebab harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan akan menemui kesulitan apabila di dalam hidupnya tidak mempunyai harta yang cukup.¹⁰

Salah satu jenis usaha yang diperbolehkan oleh syariat Islam adalah perdagangan (jual-beli). Aktivitas perdagangan (bisnis) sangat diperlukan karena manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, dalam mengembangkan hartanya dan memperoleh keuntungan hendaknya dengan jalan yang halal dan diridhai oleh Allah swt.¹¹

Mayoritas Ulama kontemporer tidak memperbolehkan kartu diskon atau voucher yang disyaratkan membayar iuran keanggotaan karena manfaat dari *ijarah* ini berupa potongan harga statusnya majhul dan belum pasti sehingga tidak diperbolehkan.¹² Sebab pemegang voucher belanja mungkin akan menggunakannya tapi mungkin saja tidak. Adapun jika digunakan, masih belum pasti berapa kali penggunaannya. Oleh karena itu dalam hal voucher belanja sebagai alat tukar barang yang diinginkan oleh pembeli terutama dalam jual beli barang yang akan dibelikan atau ditukarkan oleh konsumen. Voucher tersebut

⁸ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan I* (Jakarta: Rinneka Cipta, 1992), hlm. 6.

⁹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162.

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 11

¹¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 1

¹² Qamarul Huda, *op.cit*, hlm 14

sama dengan hadiah atau sejenis discount yang diberikan pihak perusahaan kepada pihak konsumen dalam pembelian barang.

Namun dalam voucher belanja yang dilakukan oleh Matahari Departmen Store Banjarmasin tersebut seakan-akan sejenis *discount* namun sebenarnya sama saja seperti melakukan penipuan kepada konsumen yang sebenarnya barang yang dibeli tersebut harga murah padahal pihak perusahaan sudah menaikkan terlebih dahulu sehingga diturunkan seakan akan harga tersebut dibawah dari harga yang lain. Padahal ini tidak murah namun sebenarnya menipu konsumen karena sudah ada tulisan murah namun kenyataannya tidak.

Secara umum sebenarnya *Voucher* belanja bisa bermanfaat untuk mengatur pengeluaran yaitu misalnya saja konsumen mempunyai *voucher* belanja pecahan 100 ribu sebanyak 7 lembar. Kemudian konusmen membuat daftar belanja dan perkiraannya berjumlah Rp300 ribu. Maka konsumen cukup bawa tiga lembar *voucher* dan belanjalah dengan nomimal tidak lebih dari tiga lembar *voucher* tersebut. Hal ini berarti konsumen menukarkan bentuk kertas kepada kasier dan membayarkanya bukan berupa uang namun kertas yang disamakan dengan uang.

Hak pembeli untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak. Pengembalian sisa harga dengan voucher bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak rela. Bagi yang tidak terlalu memperhitungkannya tentu bukan suatu masalah, namun jika terlalu sering bisa merugikan pembeli dan menguntungkan bagi pihak penjual.

Sistem tersebut lebih terkesan sebagai muslihat yang dilakukan pihak penjual yaitu dengan menahan sebagian hak pembeli yang ditukar dalam bentuk voucher, yang hanya bisa ditukarkan dan berlaku di Matahari Dept Store Banjarmasin, sehingga secara tidak langsung pembeli ketika akan mengambil sebagian haknya– dipaksa untuk datang kembali ke Matahari Dept Store.

Islam menganjurkan agar dalam melakukan segala aktivitas harus senantiasa adil. Keadilan dalam Islam diterapkan pada semua ajaran dan peraturan Islam baik *aqidah*, *syari'at* atau *etika*.¹³ Salah satu asas utama dari prinsip-prinsip muamalah adalah kerelaan dan keadilan. Kerelaan adalah ikhlasnya kedua belah pihak untuk saling menukarkan barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.¹⁴

Berdasarkan permasalahan ini maka penelitian tertarik meneliti tentang masalah “Perspektif Hukum Islam Mengenai Sistem Penggunaan *Voucher* Belanja (Studi Kasus di Matahari Dept. Store Banjarmasin)”

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Penerapan voucher belanja oleh Pihak Matahari department store Banjarmasin.

¹³ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainul Arifin dan Dahlia Husein. Cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 222.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III: 127-128.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penggunaan Voucher Belanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan tentang Penerapan voucher belanja oleh Pihak Matahari department store Banjarmasin. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penggunaan *Voucher* Belanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis yang dilakukan metode penelitian pustaka (*library research*)¹⁵ digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh ulama-ulama.

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.

Penelitian deskriptif normatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.¹⁶ Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni hukum Islam maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penggunaan Voucher Belanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang digali dari beberapa sumber utama yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang di dapat dari sumber kedua dari buku, dokumen dan kepustakaan. hukum primer bahan hukum Islam, bahan hukum sekunder majalah, internet dan bahan hukum tersier berupa hukum ekonomi syariah.

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu: Studi Kepustakaan, Wawancara, Dokumentasi.

Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif. Metode deskriptif digunakan untuk menjabarkan tentang bagaimana prakteksewa menyewa yang dialihkan sebelum jatuh tempo. Kemudian di analisis dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penggunaan Voucher Belanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin.

HASIL PENELITIAN

Penerapan *voucher* belanja oleh Pihak Matahari Department store Banjarmasin.

Secara umum voucher dapat diartikan jenis alat transaksi penukaran yang bernilai tertentu dengan jangka waktu tertentu. Bisa digunakan untuk alasan tertentu. Dalam beberapa hal berbelanja dengan menggunakan voucher merupakan cara yang paling dirasa praktis. Sebagai metode pembayaran selain tunai yang memiliki batas waktu tertentu, penggunaan voucher

¹⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), hlm 6.

¹⁶ *Ibid*, hlm 88

tersebut harus sesuai dengan batas waktu yang ada, jika tidak voucher akan hangus atau tidak berlaku. Nominal sebuah voucher sendiri dimulai dari yang terkecil biasanya bernilai 50 ribu sampai 200 ribu namun masih banyak variasi nominal sebuah voucher. Contohnya jika belanja di elevenia gratis voucher 1 juta sampai dengan 3 juta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Cara penggunaan voucher bisa beragam. Bisa digunakan dan bermanfaat untuk belanja harian, bulanan atau bahkan dapat juga dijadikan sebagai hadiah. Biasanya dalam dunia bisnis, voucher dibagi-bagikan untuk menarik minat para pebelanja sekaligus mempromosikan sebuah brand atau produk tertentu.

Misalnya sebagai contoh sebuah brand atau produk melakukan promo yang menarik minat dengan cara membagi-bagikan voucher secara cuma-cuma. Dengan begitu fungsi dan tepat manfaat penggunaan voucher belanja diharapkan bisa dimaksimalkan dan saling menguntungkan satu sama lain.

Untuk mendapatkan *voucher* tersebut, kamu bisa melakukan Pembelian Melalui Apps. Tinggal pesan melalui *handphone* kamu dan tunggu barang dikirim. Setelah sampai, kamu bisa gunakan voucher tersebut sesuai kebutuhan. Praktis dan menyenangkan.

Voucher Belanja merupakan kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu serta menawarkan program-program khusus kepada pemegang *Voucher Belanja*. *Voucher Belanja* sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restaurant atau tempat lainnya untuk memberi kepada memernya fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota terlebih dahulu. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya administrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis.

Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti, Matahari Departmen Store Banjarmasin termasuk pusat pembelanjaan yang menjalankan usaha atau bisnis yang memiliki aspek pasar dan pemasaran yang baik. Hal tersebut di implementasikan dalam beberapa keunggulan yang dirancang sebagai upaya dalam menarik minat masyarakat untuk berbelanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin salah satunya yaitu dengan mengeluarkan *Voucher Belanja* Matahari Departmen Store Banjarmasin.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan manager Matahari Departmen Store Banjarmasin, agar menarik pembeli untuk membuat *Voucher Belanja* dengan cara menawarkan kepada pembeli apakah pembeli tersebut ingin membuat *member* Matahari Departmen Store Banjarmasin dengan keunggulan yang ditawarkan seperti program kumpul-kumpul poin, dimana apabila berbelanja Rp 25.000,00 maka pembeli berhak mendapatkan 1 (satu) poin, berlaku kelipatan seterusnya. Menurut beliau dibuatkannya *member* Matahari Departmen Store Banjarmasin yaitu untuk menciptakan keterikatan antara penjual dan pembeli dan saling menguntungkan satu sama lain. Untuk mendapatkan *Voucher Belanja* pembeli yang melakukan pembelanjaan diatas Rp 50.000, lalu konsumen tersebut mengisi formulir pembuatan *Voucher Belanja* serta membayar biaya pembuatan

kartu sebesar Rp 5000.¹⁷

Program-program yang disediakan oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin kepada pemilik *Voucher Belanja* yaitu pengumpulan poin yang nantinya saat sudah terkumpul poin-poin tersebut maka dapat di tukarkan dengan hadiah seperti, 50 poin mendapatkan wadah tabunga plastik, poin 200 mendapatkan termos air panas, hingga hadiah terbesar yaitu 3000 poin mendapatkan *rice cooker* dan masih banyak lagi hadiah yang disediakan oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin . Total poin dalam satu periode akan diakumulasikan dengan tahun yang akan datang, sehingga poin yang telah di dapat tidak akan hangus.¹⁸

Selain itu ada juga kupon undian yang diberikan kepada pembeli baik yang memiliki *Voucher Belanja* atau yang tidak memiliki. Sistem pengundian ditetapkan oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin , dan sesuai dengan keterangan pada kupon. Hadiah yang disediakan untuk kupon undian antara lain, televisi, mesin cuci, kulkas, dan masih banyak lagi. Untuk pengundian dilakukan oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin dan bagi yang beruntung memenangkan nantinya akan dihubungi oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin via telepon yang sudah tertera di dalam kupon.¹⁹

Selain manager Matahari Departmen Store Banjarmasin , peneliti juga mewawancarai karyawan Matahari Departmen Store Banjarmasin tentang syarat-syarat menjadi *member* di Matahari Departmen Store Banjarmasin . Dimana syaratnya berbelanja Rp 50.000,00 dan nantinya pembeli sudah dapat mendapatkan *member* Matahari Departmen Store Banjarmasin , dengan mengisi formulir, sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,00. *Voucher Belanja* akan jadi setelah kurang lebih 1 minggu. Dengan adanya *member* Matahari Departmen Store Banjarmasin, nantinya saat melakukan pembelian, pemilik *member* dapat mengumpulkan poin sebanyak mungkin sehingga nantinya dapat ditukarkan dengan hadiah yang telah disediakan oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin. setiap pembelanjaan Rp 25.000,00 pemilik *member* mendapatkan 1 poin, berlaku untuk kelipatan selanjutnya.²⁰

Untuk mengetahui jumlah poin yang didapat, dapat ditanyakan kepada kasir yang bertugas. Selain itu juga terdapat kupon undian yang dimana kupon tersebut diberikan kepada seluruh pembeli baik yng memiliki *member* maupun tidak memiliki. Namun terkadang pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin sering kali kehabisan kupon. Oleh karena itu terkadang pembeli tidak diberikan kupon

¹⁷ Roma Doni Yunanto, Manager Matahari Departmen Store Banjarmasin , *Wawancara*, 17 Maret 2020.

¹⁸ Roma Doni Yunanto, Manager Matahari Departmen Store Banjarmasin , *Wawancara*, 17 Januari 2020.

¹⁹ Roma Doni Yunanto, Manager Matahari Departmen Store Banjarmasin , *Wawancara*, 17 Maret 2020

²⁰ Hasil Wawancara, Juwita, Karyawan Matahari Departmen Store Banjarmasin , 17 Maret 2020.

undian.²¹

Dalam transaksinya yang terjadi di Matahari Departmen Store Banjarmasin peneliti pernah mengalami sewaktu berbelanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin dengan total pembelanjaan Rp 28.000, namun setelah peneliti menunjukkan *Voucher Belanja* akan tetapi oleh karyawan Matahari Departmen Store Banjarmasin *Voucher Belanja* tersebut dikembalikan lagi. Hal tersebut yang membuat muncul banyak pertanyaan bagi peneliti. Peraturan yang awalnya diberitahukan oleh pihak karyawan saat pembuatan kartu, dalam prakteknya tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak kasir, beliau beranggapan bahwa poin tersebut tidaklah akan mempengaruhi jumlah poin yang didapat suatu ketika pembeli berbelanja hanya di bawah Rp 30.000,00. Akan tetapi sama saja pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin tidak memberikan hak yang seharusnya di berikan kepada pembeli. Namun itu juga beda karyawan beda cara kerjanya. Ada juga karyawan yang tetap memberikan hak pembeli sekalipun hanya memperoleh 1 (satu) poin saja.²²

Karyawan lainnya menambahkan itu terkadang yang melakukan hal tersebut biasanya karyawan baru, yang belum mengerti tentang penggunaan *Voucher Belanja*. Selain itu beliau menyampaikan untuk kupon undian sewaktu berbelanja terkadang di dalam *sruct* ada jumlah kupon yang di dapat namun saat itu kupon tersebut habis, sehingga pembeli tidak diberi kupon undian. Namun terkadang pihak karyawan tidak menjelaskan bahwa kupon tersebut telah habis. Melainkan hanya diam saja tanpa ada penjelasan.²³

Kupon undian tersebut sudah ditetapkan tanggal pengundiannya. Namun dalam pengundiannya, dilakukan oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin. Bagi yang nomor undiannya keluar saat pengundian, nantinya dihubungi oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin sesuai dengan nomor telepon yang sudah tertera di kupon undian, agar dapat mengambil hadiah yang telah diperoleh. Untuk hadiah *Voucher Belanja*, pembeli bisa langsung mengecek jumlah poin yang di dapatkan kebagian *customer service* atau ketika pembayaran di meja kasir dapat menanyakan langsung kepada pihak kasir berapa jumlah poin yang didapatkan.

Wawancara selanjutnya dengan pembeli yang bernama ibu Vera seorang konsumen berusia 24 tahun. Beliau menjadi *member* sekitar 1 tahun belakangan ini. Untuk mendapatkan *member* beliau berbelanja senilai Rp 75.000,00, lalu ditawarkan oleh pihak kasir untuk membuat *member* dengan biaya administrasi Rp 5.000,00 dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Beliau mengatakan bahwa berbelanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan swalayan- swalayan yang ada, dan semua kebutuhan rumah tanggapun tersediiia disana. Namun beliau menambahkan terkadang kasir Matahari Departmen Store Banjarmasin tidak menanyakan

²¹ Hasil Wawancara, Juwita, Karyawan Matahari Departmen Store Banjarmasin , 17 Maret 2020.

²² Hasil Wawancara, Novi, Kasir Matahari Departmen Store Banjarmasin , 17 Maret 2020.

²³ Hasil Wawancara, Eka Aprilia, Karyawan Matahari Departmen Store Banjarmasin , 17 Maret 2020.

Voucher Belanja saat beliau berbelanja dibawah Rp 30.000,00 namun diatas Rp 25.000,00. Sering kali didalam *struct* terdapat jumlah kupon yang harus di berikan namun kenyataanya tidak diberikan.²⁴

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pembeli di Matahari Departmen Store Banjarmasin, yang bernama Ibu Rodyah berumur 34 tahun asal 21a Yosorejo mengatakan hal demikian. Namun beliau merasa nyaman sewaktu berbelanja, karena di Matahari Departmen Store Banjarmasin menyediakan kebutuhan yang dibutuhkankhususnya kebutuhan sehari-hari, serta harga yang relatif murah dibandingkan dengan pasar modern lainnya. Ibu Rodyah telah menukarkan poin yang didapat dengan hadiah termos air minum ukuran kecil.²⁵

Wawancara lainnya dengan Ibu Sumini umur 32 tahun asal 28 Banjarsari beliau mengatakan bahwa berbelanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin itu nyaman, barang-barang yang dijual juga harganya terjangkau, dan tempatnya tersusun rapi. Namun yang disayangkan yaitu terkadang harga yang tertera di rak tidak sama sewaktu kita membayarnya. Terkadang harganya jauh lebih mahal, namun juga terkadang sebaliknya, sehingga itu membingungkan pembeli.

Berdasarkan wawancara terhadap pemebel yang tidak memiliki *Voucher Belanja*, ibu Suwanti berusia 38 tahun asal 23 polos, beliau mengatakan bahwa nyaman ketika belanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin . Meskipun beliau tidak memiliki *Voucher Belanja* namun beliau senang berbelanja di tempat tersebut. Alasan beliau tidak membuat *Voucher Belanja* dikarenakan tidak tertarik dengan program yang disediakan oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin yang hanya menawarkan program kumpul-kumpul poin, tidak ada program lainnya, seperti pemberian *discount* produk tertentu.²⁶

Lain halnya dengan ibu Rusmiati umur 43 tahun, beliau mengaku sering berbelanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin, beliau belum menjadi *member*. Namun beliau pernah mendapatkan hadiah dalam program kupon undian yang di selenggarakan oleh Matahari Departmen Store Banjarmasin berupa kipas angin.²⁷ Beliau mengatakan alasan tidak membuat *Voucher Belanja* dikarenakan beliau tidak pernah ditawarkan oleh karyawan Matahari Departmen Store Banjarmasin untuk membuat *Voucher Belanja*.

Perspektif Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penggunaan Voucher Belanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin.

Masalah voucher belanja sama dengan pertukaran uang dengan sebuah kartu, kartu tersebut digunakan untuk berbelanja. Namun kartu tersebut sama dengan jumlah nominal uang yang diberikan kepada pembeli. Kartu tersebut digunakan oleh pembeli kapanpun bisa digunakan dan tidak memiliki kadaluarsa. Kemudahan tersebut tidak semudah dalam pandangan Islam karena walaupun nominal sama yang ditukarkan dengan uang, secara sistem jual beli tidak tercapai dalam bentuk uang yang lazim pertukarannya digunakan.

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas yang tidak dibatasi

²⁴ Vera, Konsumen, *Wawancara*, Metro, (20 Maret 2020)

²⁵ Rodyah, Konsumen, *Wawancara*, Metro, (20 Maret 2020)

²⁶ Rodyah, Konsumen, *Wawancara*, Metro, (20 Maret 2020)

²⁷ Rusmiati, Konsumen, *Wawancara*, Metro, (20 Maret 2020)

kepemilikan barang dan jasa serta profitnya, namun pengelolaannya dibatasi oleh syariat Islam. Sedangkan etika bisnis Islam adalah suatu rambu yang seharusnya dijadikan batasan untuk dimiliki pelaku bisnis muslim agar semua pihak termasuk masyarakat yang tidak ikut transaksi terjaga hak dan kepemilikannya, juga etika bisnis Islam merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi dalam berbisnis.

Berdasarkan data penelitian di Matahari Departmen Store Banjarmasin , dalam sistem akad yang diterapkan dalam Matahari Departmen Store Banjarmasin ini khususnya dalam akad jual beli pasar modern teransaksinya dilakukan tanpa akad atau bisa disebut dengan akad *mu'athah* (saling memberi dan menerima), karena adanya perbuatan dari pihak-pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi jual beli tersebut. Pembeli bisa langsung memilih barang yang di perlukan dengan keanekaragaman barang yang telah disediakan dan barangnya mudah dicari serta dilengkapi dengan *barcode* secara langsung tanpa ada tawar menawar lagi yang biasa terjadi di pasar tradisional.

Setelah pembeli selesai membeli kebutuhan yang diperlukan pembeli bisa langsung menuju meja kasir untuk membayar barang yang telah dibelinya. Saat pembayaran tersebut, pembeli diminta untuk menunjukkan *Voucher Belanja* jika pembeli tersebut memilikinya, untuk selanjutnya diberikan poin sesuai dengan jumlah pembayarannya. Poin-poin yang telah dikumpulkan nantinya dapat ditukarkan dengan hadiah yang telah disediakan oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin.²⁸

Dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang telah dijelaskan diatas, dalam transaksinya, prinsip keseimbanganlah yang tidak diterapkan oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin. Namun kesalahan yang terjadi bukan dari peraturan yang dibuat oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin , melainkan dari karyawan yang tidak menaati peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, manager Matahari Departmen Store Banjarmasin seharusnya menegur para karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut, sehingga karyawan yang melakukan kelalaian dapat memperbaiki kesalahannya. Sehingga transaksi yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Karena dari beberapa prinsip yang telah dijelaskan tidak satupun yang boleh ditinggalkan, hal ini diterapkan agar tercipta kegiatan bisnis yang Islami dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Selain itu dari segi muamalah itu sendiri bahwa sebenarnya merugikan oranglain terutama pedagang lainnya. Namun ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak boleh bersengaja membeli di toko tersebut dengan niat untuk mendapatkan hadiahnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tindakan tersebut merugikan toko-toko lain yang tidak mengadakan undian tersebut.
- b. Membeli dengan harga tinggi, padahal ada yang menjual dengan harga yang lebih murah.

²⁸ Roma Doni Yunanto, Manager Matahari Departmen Store Banjarmasin , *Wawancara*, 17 Maret 2020

c. Membeli dengan niat ingin mendapatkan hadiah adalah perbuatan semi judi.

Jika kita kaitkan dengan penggunaan voucher belanja yang menjadi fokus penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dari transaksi voucher belanja ini adalah *mubah* atau boleh hal ini dikarenakan dalam proses transaksi voucher belanja barang terdapat beberapa pihak yang mendapatkan kemanfaatan dari transaksi tersebut, dan kemanfaatannya lebih besar daripada kemudharatan.

Namun kalau dipandang segi resiko bahwa pembeli tidak bisa mengecek langsung dengan sendiri jumlah uang yang ada dalam voucher tersebut dan harus datang ketempat penukaran toko dari voucher tersebut. Menurut Nurul Huda, *taghrir* adalah melibatkan diri dalam suatu yang *gharar*.²⁹ Lafaz *gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan kebinasaan. *Gharar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidak yakinan (*uncertainty*). Menurut Sayyid Sabiq jual beli *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidak pastian) atau *mukhatharah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).³⁰

Ketidak jelasan (*gharar*) dalam objek akad, yang meliputi: ketidaktahuan (*jahl*) dalam jenis objek akad, adalah tidak diketahuinya objek akad yang akan ditransaksikan, sehingga zat, sifat, serta karakter dari objek akad tidak diketahui (*majhul*); ketidaktahuan (*jahl*) dalam macam objek akad, adalah ketidakjelasan macam dari objek akad yang akan ditransaksikan, seperti halnya menjual sebuah mobil tanpa keterangan mobil macam apa yang akan dijual; ketidaktahuan (*jahl*) dalam sifat objek akad, adalah ketidakjelasan sifat dari objek akad yang akan ditransaksikan; ketidaktahuan (*jahl*) dalam ukuran dan takaran objek akad; ketidaktahuan (*jahl*) dalam zat objek akad; ketidaktahuan (*jahl*) dalam waktu akad; ketidakmampuan dalam penyerahan barang; melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya (*ma'dum*); tidak adanya penglihatan (*ru'yah*) atas objek akad.

Ditinjau dari *objek akad*, pada Matahari Mall juga tidak terdapat *gharar* dalam *objek akad* pada transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *discount* seperti yang telah disebutkan di atas. Namun objek akad pada Matahari Dept Store Banjarmasin dapat diketahui dengan jelas jenis *objek akadnya* yaitu berupa pakaian, *objek akad* ada ketika akad berlangsung, *objek akad* sesuai dengan syariat yaitu bukan merupakan barang najis dan bukan barang haram, dan *objek akadnya* dapat diserahkan terimakan.

Dalam suatu transaksi perdagangan selalu melibatkan dua pihak yaitu pihak pembeli sebagai pihak penerima barang dan penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang. Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁹

Sah tidaknya jual beli sangat berkaitan erat dengan rukun dan syarat. Ditinjau dari rukun dan syaratnya, jual beli yang dilakukan pada Matahari Dept


²⁹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan islam tinjauan. Teoritis dan praktis*, (Bandung: SPCS Press, 2011), hlm. 196.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, (Bandung, Al-Ma'arif, 2010), hlm 54

Store Banjarmasin sudah memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut diantaranya mengenai penjual dan pembeli telah melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan dan kedua belah pihak berkompoten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang *mukallaf*. Mengenai objek jual beli merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, merupakan hak milik penuh, objek jual beli dapat diserahkan, dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.

Syarat objek akad yang dihallowkan adalah karena *mal mutaqawwam* (bernilai menurut syara') serta bebas dari najis dan pakaian-pakaian yang diperjual belikan pada Matahari Mall merupakan pakaian yang bernilai dan bebas dari najis. Namun dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari: Artinya : Dari 'Urwah al-Bāriqi "Bahwasannya Nabi saw. memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendo'akan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula". (H.R. Bukhari).

Dalam Islam diberikan kebebasan dalam melakukan jual beli selama jual beli yang dilakukan tidak melanggar dengan aturan yang ada. Namun dalam Al-quran tidak dijumpai atau disebutkan aturan tentang *Voucher* belanja secara jelas, tetapi hanya dijelaskan aturan jual beli secara umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 di bawah ini



Artinya orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).

Dari ayat dan kaidah di atas yang menjelaskan hukum jual beli secara umum namun tidak membahas secara khusus mengenai *Voucher* belanja. Namun, Islam mengatur segala aspek agar semua terhindar dari kerugian dunia dan akhirat. Praktek jual beli dengan *Voucher* belanja telah dibenarkan dalam Islam dengan mematuhi syarat dan rukun tertentu dan terhindar dari segala hal yang telah dilarang. Namun keabsahannya tergantung kepada kedua belah pihak dalam melaksanakan rukun dan syarat serta memperhatikan segala hal yang telah dilarang.

Namun secara syariat Islam sebenarnya dalam muamalah yang dipermasalahkan adalah uang diganti dengan kartu yang memang jumlah uang dalam voucher tersebut sama dengan nominal sebenarnya apabila diuangkan kembali. Telaah dari voucher belanja tersebut secara hukum jual beli makruh karena tidak mencapai nilai atau pertukaran dari uang dan barang yang disampaikan antara penjual dan pembeli. Selain itu pendapat bahwa dari kajian ini bahwa pembeli memberikan hutang kepada penjual apabila voucher tersebut belum digunakan karena penyelenggara terutang kepada pembeli.

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa aqad-aqad itu bisa janji kepada Allah juga bisa janji kepada sesama manusia. Ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa apapun yang diperjanjikan manusia menjadi hukum bagi mereka yang berjanji. Selama janji tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang. Oleh karena itu *mobile payment* seperti voucher, go pay atau ovo hukumnya boleh atau mubah, selama perjanjian yang ada di dalamnya tidak mengandung unsur yang dilarang.

Namun kalau ditelaah dalam Voucher Belanja yaitu pertama riba jika ada bentuk discountnya. Akad yang digunakan oleh voucher belanja adalah akad jual beli atau jasa. Dalam akad ini tidak ada riba. Namun ada dua hal yang dikatakan sebagian yang mengharamkan voucher belanja yakni bonus dan akad yang berlapis. Oleh karena itu dalam voucher belanja adalah termasuk dalam akad utang piutang. Dalam akad utang piutang, uang yang kita serahkan kepada penerima utang, harus dikembalikan, dan selama uang itu masih ada, tidak akan hangus sampai dilunasi.

Akad salam dalam Transaksi uang dibayar tunai, barang menyusul. Hanya saja, objek transaksi akad salam adalah barang. Konsumen beli barang, uangnya dibayar tunai di depan, namun barang datang satu atau dua bulan kemudian. Masyarakat kita banyak melakukan transaksi ini, seperti *voucher*, *e-Toll* atau *e-*

money untuk pembayaran beberapa layanan yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi. Akadnya adalah jual beli, dengan uang dibayarkan di depan, sementara manfaat/layanan baru didapatkan menyusul.

Berdasarkan dari perspektif ulama bahwa bentuk dari jual beli dengan tempo itu boleh-boleh saja dan halal. Yang tidak halal adalah apabila terjadi penundaan, kemudian dilakukan adanya penambahan harta sebagai konsekuensi dari penundaan tersebut. Tentu dalam hal ini, sifat dari tambahan antara proses jual beli dan riba adalah jauh berbeda dari segi dampaknya.

Dalam bentuk voucher belanja ini dijelaskan bahwa bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil jual beli adalah tidak sama dengan tambahan yang ditetapkan dengan cara riba, semisal lewat denda. Kembali pada pokok ayat bahwa lewat QS al-Baqarah 275 ini, Allah subhanahu wata'ala menghalalkan jual beli, yang berarti menghalalkan pula dalam mengambil untung dari hasil jual beli. Sementara itu, Allah mengharamkan riba yang berarti pula mengharamkan mengambil kompensasi tambahan akibat penundaan waktu pelunasan (denda).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 1) Penerapan voucher belanja oleh Pihak Matahari department store Banjarmasin bentuknya dilakukan oleh pihak dari perusahaan menggunakan kartu bagi yang menjadi anggota yang berisi uang dari sejumlah uang yang telah disimpan oleh konsumen dalam kartu tersebut seperti kartu ATM dan bisa dibelanjakan oleh pihak pelanggan namun yang terjadi masalah adalah adanya pemotong seperti biaya admin dalam kartu tersebut setiap kali berbelanja. Bagi seorang yang tidak memiliki kartu maka diberikan sejenis seperti kupon belanja dengan kertas dengan pengembalian uang yang sebenarnya tidak semahal yang dibeli oleh konsumen. 2) Perspektif Hukum Ekonomi Islam Mengenai Penggunaan Voucher Belanja di Matahari Departmen Store Banjarmasin, menurut hukum Islam diperbolehkan jika tidak terjadi penipuan bahwa barang yang dibeli tersebut ada pengembaliannya. Namun jika tidak ada pengembalian dan ada penipuan maka tidak diperbolehkan. Namun yang terjadi di Matahari Departmen Store Banjarmasin tersebut terjadi pengembalian bukan berupa uang nominal seperti uang kertas yang umumnya dilakukan dalam jual beli biasanya. sehingga secara tidak langsung ada pemaksaan dari penjual kepada pembeli untuk kembali lagi dan jika tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan perusahaan maka akan hangus voucher tersebut. Kemudian bagi pelanggan yang memiliki kartu voucher belanja seperti kartu ATM tersebut oleh pihak Matahari Departmen Store Banjarmasin termasuk dalam kategori penipuan karena ada pemotongan dari uang yang ada didalam kartu tersebut karena termasuk dalam bentuk pengurangan dari kartu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi, Juz V* Cet. I, (Semarang:Toha Putra, 1989).
- A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi, Juz V*, (Semarang:Toha Putra, 1989), Cet. I.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5*, (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 2006).
- Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. VII, 2006).
- Abdul Wahhab khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Ter). Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolehah Mansoer, (CV. Rajawali Pers, Jakarta, 2012).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010)
- Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Abdullah Al-Muslih & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004).
- Abu Muis Ma“luf, *Al-Munjid, Darul Masyriq*, (Beirut; Press University Beirut, 2001).
- Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar, jilid 5*, (Semarang: Asy Syifa, 2009).
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, *Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib* terj. Izzudin Karimi, dkk, Jakarta: Pustaka Sahifa, tth)
- Ali Hasan, Muhammad. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda, 2008).

- Arifin Hamid. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda, 2008).
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2018).
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2018).
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015).
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2009).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 67.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid III*, (Semarang, Asy-Syifa, 1990).
- Ibrahim Husen, *Apa Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987).
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Latifah press, 2009).
- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- M.Ali Hasan, *Masailul Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2012).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm 8.

- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 (Beirut: t.pn., 125 H).
- Nurul Huda dan Muhammad Heykai, *Lembaga keuangan islam: tinjauan teoritis dan praktis*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010), hlm. 196
- Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987).
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015).
- Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syaria'ah Fakultas Syaria'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek 6*, (Jakarta: Renika Cipta, 2014).
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. I.
- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah) Surabaya
- Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance (Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetapi Solusi)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).